

**KEPALA DESA HARJOSARI
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA HARJOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HARJOSARI ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan **Pasal 2** Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA HARJOSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan
3. Desa adalah Desa Harjosari
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Harjosari.

Ditetapkan di Desa Harjosari
pada tanggal , 17 Desember 2020

KEPALA DESA HARJOSARI ,



Diundangkan di DESA HARJOSARI
pada tanggal, 17 Desember 2020

SEKRETARIS DESA HARJOSARI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Puspita Ayu Mandasari", is written over the text of the village secretary.

PUSPITA AYU MANDASARI

BERITA DESA HARJOSARI TAHUN 2020 NOMOR 6

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT) DANA DESA DAMPAK COVID - 19
 DESA HARJOSARI KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

No	Nama	NO.KK	NO.KTP	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi memenuhi syarat (MS)	Besaran anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NGADIMAN	3313082805051634	3313080108530003	Dimoro rt 02 rw 01			
2	SUTONO	3313081402110056	3313081510660002	Dimoro rt 01 rw 01			
3	SUKARNO	3313082805051648	3313082603570002	Dimoro rt 01 rw 01			
4	MULYANTO	3313082805051125	3313082704550001	Dimoro rt 02 rw 01			
5	CIPTO SUMARTO	3313081402110057	3313085801440002	Dimoro rt 01 rw 01			
6	MARTO SUKIMAN	3313082805051142	3313080902500001	Dimoro rt 01 rw 01			
7	SUTONO	3313082805051631	3313080212730003	Dimoro rt 02 rw 01			
8	WARSINI	3313081506200001	3313055310700001	Jembangan rt 03 rw 02			
9	WIRYO TARYO	3313082805051719	3313081107390001	Jembangan rt 03 rw 02			
10	PARTINI	3313081109190002	3275014303830067	Jembangan rt 03 rw 02			
11	TARMI	3313080304180002	3313086303580002	Jembangan rt 01 rw 012			
12	NGATMI	3313082001200002	3313084208500003	Jembangan rt 02 rw 02			
13	MIJEM	3313081610170003	3313084102550001	Jembangan rt 03 rw 02			
14	WAGINO	3313081708090005	3313081908710001	Jembangan rt 03 rw 02			
15	HARTONO	3313081402110065	3313081401830001	Jembangan rt 01 rw 02			
16	MARIYEM KARTO DIKROMO	3313082805051704	3313084203590001	Jembangan rt 02 rw 02			
17	TRI SULARNO	3313080705190004	3313082405880002	Jembangan rt 01 rw 02			
18	SUTARTI WIRO SUMARTO	3313082805052248	3313084407590001	Jembangan rt 01 rw 02			
19	DOINI MARYANTO	3313082110150001	3313070410870001	Bakalan rt 01 rw 03			
20	WIRYO MULYONO SRIYATI	3313082805052844	3313085909380002	Bakalan rt 01 rw 03			
21	MARMI	3313082805053330	3313087112400065	Bakalan rt 01 rw 03			
22	AGUS HARTONO	3313082709070001	3313081303630003	Bakalan rt 01 rw 03			
23	KARIYO REBO	3313082805053329	3313080102500002	Bakalan rt 02 rw 03			
24	SUNARTI	3313082805053325	3313086809690003	Bakalan rt 02 rw 03			
25	SUMI PARTO WIYONO	3313082805052805	3313085612560003	Bakalan rt 02 rw 03			
26	TRI WIYANTI	3313082805052869	3313086401600003	Bakalan rt 02 rw 03			

27	SUPARNO	3313080108110014	3313082202710003	Bakalan rt.03 rw.03	
28	DARMO SARIMO	3313082805052784	3313081312360001	Bakalan rt.03 rw.03	
29	SUPARIO	3313082805052788	33130831112600075	Bakalan rt.03 rw.03	
30	SULARSO	3313082805052760	3313082010520001	Bakalan rt.03 rw.03	
31	SULASTRI	3313080407090003	3313084804790002	Bakalan rt.04 rw.03	
32	PAWIRO SETU	3313082805052298	3313082012550001	Bakalan rt.04 rw.03	
33	SANTOSA	3313083012140005	3313081711840002	Bakalan rt.04 rw.03	
34	DARMO SARDI	3313082805053381	3313080101540009	Pendem rt.02 rw.04	
35	NGATMI WIROTUMIN	3313082812200002	3313084101540003	Pendem rt.03 rw.04	
36	KARSI	3313082805053378	3313084101520003	Pendem rt.02 rw.04	
37	PAINEM	3313082003090003	3313084101610010	Pendem rt.03 rw.04	
38	SRI RAHAYU	3313081303150004	3313096211940001	Pendem rt.01 rw.04	
39	SUKAMTI	3313081206090009	3313084303830003	Pendem rt.01 rw.04	
40	SUPARDI	3313082805053386	3313080607680001	Pendem rt.02 rw.04	
41	CIPTO SUTARWO	3313082805053363	3313081302470002	Pendem rt.03 rw.04	
42	TUMINO	3313082805053368	3313081711680001	Pendem rt.03 rw.04	
43	SAMIYEM	3313081205120005	3313084203560001	Pendem rt.01 rw.04	
44	SURANTO	3313080403130002	3313080403840002	Tanggalan wetan rt.01 rw.05	
45	TRIYONO	3313081606160003	3313082501900004	Tanggalan wetan rt.01 rw.05	
46	MIDI RUSNAWAN	3313080711060010	3313083001810002	Tanggalan wetan rt.02 rw.05	
47	SONEM	3313082705050501	3313084101400018	Tanggalan wetan rt.02 rw.05	
48	YOYOK	3313082401190005	9106011608770002	Tanggalan wetan rt.02 rw.05	
49	HARTONO	3313081705140003	3313082905820002	Tanggalan wetan rt.02 rw.05	
50	SULASTRI	3313082803110046	3313085707650003	Tanggalan wetan rt.01 rw.05	
51	SULLARNI	3313080808090002	3313084710860001	Tanggalan kulon rt.02 rw.06	
52	SUNARTO	3313081501130002	3313080207790001	Tanggalan kulon rt.01 rw.06	
53	HANDAYANI	3313080808090013	3313085911770002	Tanggalan kulon rt.02 rw.06	
54	SRI WAHYUNI	3313082210080006	3313084101820004	Tanggalan kulon rt.03 rw.06	
55	SUMARSO	3313082705050543	3313081701570001	Tanggalan kulon rt.01 rw.06	
56	SUNARNO	3313082705051039	3313081208680002	Tanggalan kulon rt.02 rw.06	
57	GIYARSINI	3313081702100001	3313086805880001	Tanggalan kulon rt.03 rw.06	
58	MARTO TARMIN	3313082705050554	3313083001560002	Tanggalan kulon rt.01 rw.06	
59	SUSANTO	3313080908090004	3313081103780001	Tanggalan kulon rt.01 rw.06	
60	RIZKY ICHWAN ZAINURI	3313082705051062	3313084202920001	Tanggalan kulon rt.03 rw.06	

NO	NAMA	3313081905200006	3313080101630012	Tembok rt 03 rw 07
62	GIYEM	3313081601120003	3313086102400001	Tembok rt 03 rw 07
63	KUSNO	3313081210160002	3322110101670001	Tembok rt 03 rw 07
64	SUTARTI	3313082805051052	3313086005630001	Tembok rt 03 rw 07
65	SRI NGATINI	3313082507120003	3313064507870003	Tembok rt 02 rw 07
66	SULASMI	3313082805051065	3313084102620001	Tembok rt 02 rw 07
67	JUMADI	3313083006160002	3313081203760003	Tembok rt 01 rw 07
68	GIYATNO	3313080912130001	3313081412880002	Tembok rt 01 rw 07
69	HARYATNO	3313080208120003	3313082506750004	Tembok rt 01 rw 07
70	SURANI	3313082510080012	3313085912750002	Tembok rt 03 rw 07

